



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa di Kabupaten Pulang Pisau perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41807);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 07).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris.
10. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa

yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

11. Dusun adalah bagian wilayah di dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
13. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
17. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD, yang bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di daerah pemilihan.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

23. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat dan /atau putra Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa berhak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa.
28. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
30. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.

- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan dalam 1 (satu) Desa:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. membentuk dan menetapkan KPPS;

- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melakukan pendataan pemilih dan penetapan pemilih;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - o. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), Panitia Pemilihan wajib untuk:
- a. Mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. Menyusun DPS;
 - d. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum dan mudah dibaca atau diketahui selama 15 (lima belas) hari, dengan maksud untuk dapat diketahui oleh penduduk dan dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
 - e. Mengesah DPS menjadi DPT apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk.

- (4) Panitia Pemilihan harus bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (5) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 1

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - f. biaya pelantikan; dan
 - g. biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT.
- (2) Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP yang masih berlaku.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Hak Dipilih

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- m. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- o. belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Penetapan Calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari PNS dan TNI/POLRI

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa dari Pimpinan /Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Camat atas persetujuan Bupati sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari Keanggotaan BPD.

Paragraf 5
Penjaringan, Tata Cara Pencalonan dan Penelitian Berkas
Calon Kepala Desa

Pasal 30

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum di tiap Padukuhan;
- b. mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 1. warga negara Republik Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. sehat jasmani dan rohani;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Dalam rangka penjangkaran, penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;

- f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri ;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- l. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- m. surat keterangan dari pejabat berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus terhitung pada tanggal pendaftaran;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
- q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
- s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- t. surat cuti dari Camat a.n Bupati bagi anggota BPD dan;
- u. naskah visi, misi, dan program kerja.

- (4) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
- (5) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 33

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, maka dalam waktu 5 (lima) hari tidak diperbaiki atau diserahkan kembali maka, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2).

- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) panitia melakukan seleksi tertulis yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (4) Hari dan tanggal Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (7) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 40

- (1) penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.
- (5) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (6) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (8) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda.

Pasal 41

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan diikuti masa tenang selama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. dengan Jadwal dan tata cara kampanye ditentukan oleh panitia.
- (3) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian Calon.
- (5) Kampanye dapat dilaksanakan di wilayah desa tersebut dengan cara :
 - a. Dialog terbuka, diskusi dan/atau rapat umum diruangan tertutup;
 - b. Pemasangan tanda gambar dan atribut ditempat umum dan;
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, tidak meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Sekolah;
 - c. Kantor-kantor Pemerintah ;dan
 - d. Tempat-tempat Peribadatan.

Pasal 42

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang berlebihan dan dapat mengganggu ketertiban umum di jalan raya;
 - k. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
 - l. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
 - m. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung calon yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. peringatan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali ;
- c. jika peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan maka, BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- d. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- e. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- f. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

Pasal 44

Dana Kampanye dapat diperoleh dari:

- a. Calon Kepala Desa
- b. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan.

Paragraf 7 Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye;
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan suara

Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dan kesulitan geografis.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Penduduk desa yang terdaftar dalam DPT berhak mendapatkan surat undangan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 49

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1(satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 51

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh KPPS.

Paragraf 3
Surat Suara

Pasal 52

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
- f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
- g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- h. surat suara tidak rusak.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS, Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS 1 (satu) atau lebih sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dan (3) dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, maka akan diadakan pemilihan tahap kedua.
- (5) Pemilihan Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 7 hari setelah penetapan peroleh suara pada pemilihan tahap pertama.
- (6) Pelaksanaan pemilihan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan dengan berdasarkan pada jumlah DPT yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) BPD menyampaikan tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan calon Kepala Desa Terpilih diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 59

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 5. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.

- (2) Sebelum memegang jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu; dan
 - e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 61

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan bahwa tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Harian yang ditunjuk oleh Camat.

- (4) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN
KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 62

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan 63, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 66

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian penghasilan tetap.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII
MASA JABATAN DAN LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara menyeluruh.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan pada masa akhir jabatan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempelkan pada papan pengumuman atau

diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan dasar pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan laporan keterangan penyelenggaraan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 71

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD serta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 73

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan/atau karena tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 75

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan 75 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan pengadilan, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - f. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kecuali karena korupsi, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disertai dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

- (7) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima
- (8) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (11) Mekanisme pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan pemerintah daerah.

BAB XI PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 80

- (1) Penunjukan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa kecuali mengadakan pengisian jabatan perangkat desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian perangkat desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 82

Dalam hal jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka BPD melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dearah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

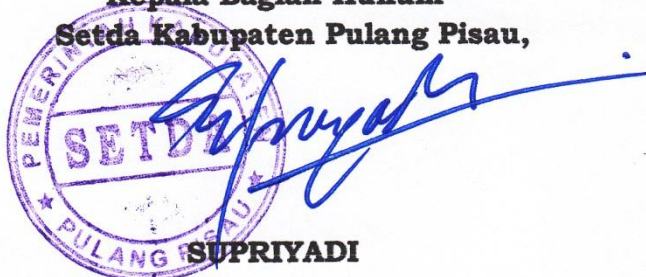
AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (44/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk menjawab kebutuhan hukum serta dinamika hukum masyarakat terkhusus berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa termasuk mengantisipasi tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hatinya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, Agama, wanita, pemuda, Pendidikan, Perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, Pemerhati perempuan dan perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sederhana, efisien dan efektif” adalah penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara terukur sesuai kemampuan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

yang dimaksud “berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa” adalah standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati yang berlaku pada saat penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Desa Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Yang dimaksud “3 (tiga) kali masa jabatan” adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari hasil pemilihan langsung masyarakat maupun pemilihan melalui musyawarah desa.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Anggota. Panitia Pengawas bersifat independen dan bertugas mengawasi proses pemilihan Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pelaksana tugas harian adalah PNS yang ditunjuk oleh Camat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas Kepala Desa

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015 NOMOR 016**